



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK
YANG MELAKUKAN AKTIVITAS BERKAITAN DENGAN REKSA DANA

LAPORAN BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

NAMA BANK ¹⁾ :

POSISI BULAN ²⁾ :

PERIODE ³⁾ :

Reksa Dana yang sudah dipasarkan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana								Porsi Aset yang Mendasari yang Merupakan Surat Berharga yang Diterbitkan Bank sebagai Agen Penjual Maupun Pihak Terkait ¹²⁾	Fee based Income ¹³⁾	Manajer Investasi			Bank Kustodian		Nomor Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan ¹⁹⁾	Nomor Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Rencana Penjualan Efek Reksa Dana ²⁰⁾
Nama Reksa Dana ⁴⁾	Sifat Reksa Dana ⁵⁾	Jenis Reksa Dana ⁶⁾	Jenis Valuta ⁷⁾	Subscription ⁸⁾	Redemption ⁹⁾	NAV per unit ¹⁰⁾	Total Unit Penyertaan pada Reksa Dana ¹¹⁾			Nama ¹⁴⁾	Keterangan ¹⁵⁾	Pihak Terkait ¹⁶⁾	Nama ¹⁷⁾	Total NAV ¹⁸⁾		

Keterangan:

- 1) diisi oleh Bank.
- 2) diisi posisi bulan laporan, misalnya posisi bulan Maret 2017.
- 3) diisi periode laporan, misalnya Triwulan I.
- 4) diisi nama produk Reksa Dana.
- 5) diisi sandi sifat Reksa Dana (konvensional atau syariah).
- 6) diisi sandi jenis Reksa Dana (pendapatan tetap, saham, pasar uang, campuran, terproteksi, indeks, ETF-pendapatan tetap, ETF-saham, lainnya).
- 7) diisi sandi jenis valuta sesuai ketentuan LKPBU.
- 8) diisi nominal dalam satuan penuh valuta asal.
- 9) diisi nominal dalam satuan penuh valuta asal.
- 10) diisi nominal dalam satuan penuh valuta asal.

- 11) diisi total unit penyertaan pada Reksa Dana.
- 12) diisi dalam persentase.
Pihak Terkait sesuai ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- 13) diisi nominal dalam satuan penuh valuta asal.
- 14) diisi nama Manajer Investasi.
- 15) diisi nama Manajer Investasi dalam hal nama Manajer Investasi tidak terdaftar pada daftar sandi.
- 16) diisi angka "1" untuk pihak terkait dan angka "2" untuk pihak tidak terkait sesuai ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit.
- 17) diisi nama Bank Kustodian.
- 18) diisi Total *net asset value* (NAV) menurut Bank Kustodian.
- 19) diisi nomor Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 20) diisi nomor Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap rencana penjualan efek Reksa Dana.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana